



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA  
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, maka perlu mengatur dan merumuskan tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 8) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Vasubbag.Perundogan	Wag. Rho	Kepall SKPD
4		

4. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);**
5. **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);**
6. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);**
7. **Peraturan. Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nonior 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);**
8. **Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun. 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);**
9. **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan. Daerah (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun. 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);**

No. Urut	Kategori	Angka SLPD
4	SP	13

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan. Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7).

#### MEMUTUSKAN


**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARMASIN.**

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin,
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin,
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin,
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin,
5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin,
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin,

4		VS
---	---	----

7. **Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin,**
8. **Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi adalah Sekretariat, Bidang Sub Bagian dan Seksi pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin,**
9. **Aparatur Sipil Negara dan selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah,**
10. **Pegawai Aparatur Sipil Negara dan selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin,**
11. **Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai ASN Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing,**
12. **Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin.**

## **BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Bagian Pertama Dinas**

#### **Pasal 2**

**Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang ketersediaan dan distribusi pangan, bidang konsumsi dan keamanan pangan, bidang peternakan dan kesehatan hewan, bidang perikanan dan bidang pertanian dan perkebunan.**

#### **Pasal 3**

**Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas mempunyai fungsi :**

- a. **perumusan kebijakan teknis dalam bidang pangan, pertanian dan perikanan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;**
- b. **penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan**

umum di bidang pangan, pertanian dan perikanan;

- c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan bidang pangan, pertanian dan perikanan;
- d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan ketersediaan dan distribusi pangan;
- e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan konsumsi dan keamanan pangan;
- f. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan peternakan dan kesehatan hewan;
- g. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perikanan;
- h. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pertanian dan perkebunan;
- i. pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis; dan
- j. pengelolaan urusan kesekretariatan.

#### Pasal 4

Unsur-Unsur Organisasi Dinas adalah :

- a. Sekretariat ;
- b. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- c. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- d. Bidang Peternakan. dan Kesehatan Hewan;
- e. Bidang Perikanan;
- 1. Bidang Pertanian dan Perkebunan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis.

Disubdit	Disubdit	Disubdit
4	JP	VR

**Bagian Kedua  
Sekretariat**

**Pasal 5**

**Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan program. pengelolaan *urusan keuangan dan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian.***

**Pasal 6**

**Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :**

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;**
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana anggaran, pengelolaan, penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.**
- c. *penyusunan program*, koordinasi, *pembinaan*, pengaturan dan pengendalian pengelolaan urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;**
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan**
- e. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian.**

**Pasal 7**

**Sekretariat terdiri dari :**

- 1. Sub Bagian Perencanaan;**
- 2. Sub Bagian Keuangan; dan**
- 3. Sub Bagian *Umum dan Kepegawaian.***

**Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program dan rencana, evaluasi serta penyusunan laporan Dinas.**

Kasubag Perencanaan	Kasubag Keuangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
4	SP	LS

- (2) **Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan, penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.**
- (3) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta menyelenggarakan administrasi kepegawaian.**

**Bagian Ketiga  
Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan**

**Pasal 9**

**Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan.**

**Pasal 10**

**Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi :**

- a. **penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang ketersediaan dan Distribusi pangan;**
- b. **penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang ketersediaan dan distribusi pangan;**
- c. **Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan dan Distribusi pangan;**
- d. **Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan dan distribusi pangan; dan**
- e. **Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketersediaan dan distribusi pangan.**

**Pasal 11**

**Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan terdiri dari :**

- a. **Seksi Ketersediaan Pangan;**

- b. Seksi Distribusi Pangan ; dan
- c. Seksi Kerawanan Pangan.

#### Pasal 12

- (1) Seksi Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan *pelaksanaan* kebijakan, pemantapan serta pemberi bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan.
- (2) Seksi Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang *distribusi pangan dan* harga pangan.
- (3) Seksi Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c mempunyai tugas pokok penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang cadangan pangan dan kerawanan pangan.

#### *Bagian Keempat* Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

#### Pasal 13

**Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan** sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan. pangan.

#### Pasal 14

**Untuk melaksanakan tugas** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, **Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan** mempunyai fungsi :

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi keamanan pangan;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi keamanan pangan;

4		
---	---	---



- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi keamanan pangan;
- e. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi keamanan pangan; dan
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi keamanan pangan.

#### Pasal 15

**Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari :**

- a. Seksi Konsumsi Pangan;
- b. Seksi Keamanan Pangan; dan
- c. Seksi Pengembangan Pangan Lokal.

#### Pasal 16


- (1) Seksi Konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a mempunyai tugas pokok penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberi bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi pangan.
- (2) Seksi Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b mempunyai tugas pokok penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan keamanan pangan.
- (3) Seksi Pengembangan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c mempunyai tugas pokok penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan pangan lokal.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

#### Pasal 17

**Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.**



## Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan di bidang produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- b. pengolahan sumber daya genetik hewan;
- c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan ternak, pakan ternak, dan hijauan pakan ternak;
- d. pemberian pembimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- e. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
- g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk *hewan*;
- h. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- i. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- L.) j. pemberian pembimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil bidang peternakan; dan
- k. *pemantauan dan evaluasi* di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

## Pasal 19

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :

- a. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- b. Seksi Kesehatan Hewan; dan
- c. Seksi Produksi dan Bina Usaha Peternakan Perikanan.

## Pasal 20

(1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengolahan

Kategori Perencanaan	Indikator	Uraian
4	SP	LR

**dan Pemasaran Hasil Peternakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a mempunyai tugas pokok penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberi bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi kesehatan masyarakat veterirker, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.**

- (2) **Seksi Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b mempunyai tugas pokok penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberi bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan.**
- (3) **Seksi Produksi dan Bina Usaha Peternakan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c mempunyai tugas pokok penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberi birnbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pakan , produksi dan bina usaha peternakan.**

#### **Bagian Kelima**

#### **Bidang Perikanan**

#### **Pasal 21**

**Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian teknis serta pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang perikanan.**

#### **Pasal 22**

**Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Perikanan mempunyai fungsi :**

- a. **penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang perikanan;**
- b. **penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang perikanan;**
- c. **penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan;**
- d. **penyiapan pemantapan program di bidang perikanan;**
- e. **pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perikanan.**

<b>Kelembagaan</b>	<b>Kelompok</b>	<b>Anggota</b>
4	JP	VA

### Pasal 23

Bidang Perikanan terdiri dari :

- a. Seksi Perlindungan Pengawasan Sumber Daya Perikanan;
- b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP); dan
- c. Seksi Produksi Perikanan.

### Pasal 24

- (1) Seksi Perlindungan. Pengawasan Sumber Daya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a mempunyai tugas pokok koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberi bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) dan perlindungan konsumen terhadap hasil perikanan.
- (2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf b mempunyai tugas pokok koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberi bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang kelompok pengolahan, pemasaran hasil perikanan.
- (3) Seksi Produksi Perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf c mempunyai tugas pokok koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberi bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang kelembagaan nelayan kecil (kelompok usaha bersama /KUB) dan usaha kecil pembudidaya ikan (pokdakan).

### Bagian Kelima

#### Bidang Pertanian dan Perkebunan

### Pasal 25

Bidang Pertanian dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Perlindungan, Produksi dan Bina Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

### Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Bidang Pertanian dan Perkebunan mempunyai

No. Urut	Nama Pejabat	Tempat	Tanggal
1	IP		LS

fungsi :

- a. **penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang Perlindungan, Produksi dan Bina Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;**
- b. **penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang Perlindungan, Produksi dan Bina Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;**
- c. **penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan, Produksi dan Bina Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;**
- d. **penyiapan pemantapan program di bidang Perlindungan, Produksi dan Bina Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan**
- e. **pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Perlindungan, Produksi dan Bina Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.**

#### Pasal 27

Bidang Pertanian dan Perkebunan terdiri dari :

- a. **Seksi Perlindungan Tanaman Pertanian dan Perkebunan;**
- b. **Seksi Bina Usaha Pertanian dan Perkebunan; dan**
- c. **Seksi Produksi Pertanian dan Perkebunan .**

#### Pasal 28

- (1) **Seksi Perlindungan Tanaman Pertanian dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a mempunyai tugas pokok penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberi bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang perlindungan, penyediaan sarana prasarana dan sumber daya perindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.**
- (2) **Seksi Bina Usaha Pertanian dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf b mempunyai tugas pokok penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberi bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang bina usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.**
- (3) **Seksi Produksi Pertanian dan Perkebunan mempunyai**

Kasubid. Perlindungan	Kasubid. Bina Usaha	Kasubid. Produksi
A	SP	LA

sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf c tugas pokok penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberi bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

**Bagian Keenam  
Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 29**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf g terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketujuh  
Unit Pelaksana Teknis**

**Pasal 30**

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III  
TATA KERJA**

**Pasal 31**

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi, serta dengan instansi lain di luar Dinas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

### Pasal 32

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan. Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

### Pasal 33

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Walikota secara berkala melalui Sekretaris Daerah.


### Pasal 34

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan sementara, maka Sekretaris Dinas sebagai pejabat yang menjalankan tugas Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas.
- (2) Jika Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas berhalangan sementara, maka ditunjuk salah seorang Kepala Bidang sebagai Pelaksana Harian (Plh) dengan memperhatikan senioritas.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 38

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota *Banjarmasin* dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

4		LAS
---	---	-----

Pasal 40

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 29 Februari 2016

WALIKOTA BANJARMASIN

11

4167.

O 1 IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 29 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


H. HAMLİ KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR

| 



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN  
 KOTA BANJARMASIN**



11 WALIKOTA BANJARMASIN,

1.

**IB BINA**

Kasubbag. Perandnagn	Kabag. Hukum	Kt, Ala SKPD



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**BAGIAN HUKUM**

Nomor : 188. 45/ A(01 /KUM

Banjarmasin, 9.7- November 2016

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat

Kepada : Bapak Walikota Banjarmasin  
Dari : Kepdia Bagian Hukum Setdako Banjarmasin  
Tentang : TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARMASIN  
Catatan : Konsep dan Substansi berasal dari Bag. Organisasi Setdako Banjarmasin.  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Untuk mohon tanda tangan atas : PERATURAN WALIKOTA

81  
28/11/16  
29/11/16

KEPALA BAGIAN HUKUM,  
4/4/16  
11/11/16  
**DR. H. LUKMAN F DLUN, SH, MH**  
Pe na  
NIP. 19691013 200003 1 004

Disposisi Pimpinan :

ASISTEN PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH	WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA
<i>ai eL-IL, ,1'r,e_r</i>	<i>,...i-A47"-- eAg:re</i>	<i>CS,f,, i f</i>
<i>l_</i>	<i>4</i>	<i>414 n 0</i>
<i>li</i>		